

# BAB I

## PEMBUKAAN

### A. Latar Belakang

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.<sup>1</sup> BOS merupakan implementasi dari Pasal 3 (2) UU No. 20 Tahun 2003. Dalam skema ini, BOS meningkatkan *unit cost* dan juga mengubah mekanisme distribusi (saluran). Alokasi BOS tahun 2012 mengadopsi metode transfer langsung ke rekening sekolah dalam bentuk beasiswa di provinsi.<sup>2</sup>

Dana hibah adalah dana atau barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi berbasis masyarakat dengan nama yang jelas, dana hibah tidak bersifat wajib, mengikat, dan tidak diberikan secara berkelanjutan. Pendanaan hibah bertujuan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.<sup>3</sup> Seperti dalam bidang pendidikan yang merupakan sebuah proses menuju kearah perubahan yang lebih baik untuk menjadikan manusia dapat bermanfaat. Pendidikan dasar yang diamanatkan oleh UUD 1945 adalah kehidupan yang berupaya

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.08 Tahun 2020 Tentang Petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler Pasal 1 ayat 12.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Dasar 1945 pasal 31 ayat 1.

<sup>3</sup> Dina Trisnawati, "Analisis Etika Bisnis Syariah pada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)", (Tesis--IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018), h. 02.

mencerdaskan serta mewujudkan kesetiaan, kecintaan, dan kebanggaan suatu bangsa terhadap negaranya, keadaban, serta pemecahan masalah lingkungan hidup. Pendidikan dasar sangat penting karena merupakan landasan jenjang yang lebih tinggi, sehingga perlu memperhatikan kenyamanan siswa selama proses pembelajaran. Dengan adanya BOS kita bisa menciptakan suasana yang nyaman bagi peserta didik, tetapi masalah tersebut terkadang disepelakan.

Permasalahan yang muncul terkait proses pengelolaan dana BOS oleh SDN Kaliombo IV, yaitu pengelolaan dana BOS yang belum sepenuhnya sesuai dengan juknis. Seperti situasi yang ada di lapangan, masih ada beberapa sarana dan prasarana yang kurang, seperti bangku yang jumlahnya belum sesuai dengan jumlah murid, kurangnya alat bantu olahraga atau alat praktek, serta buku pelajaran yang jumlahnya belum sesuai dengan murid, yang mengakibatkan proses pembelajaran pada peserta didik kurang nyaman serta kurang maksimal. Masalah seperti ini dapat menimbulkan kecurigaan terhadap pengelolaan yang kurang maksimal.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (Q.s As Syu’ara: 183).

Makna tersebut dapat dijadikan rujukan bahwa dalam bekerja harus memiliki Etika dan beberapa prinsip seperti: Tanggung jawab (*Responsibility*), Kesatuan (*Tauhid*), Keseimbangan (*Equilibrium*), Kehendak Bebas (*Free Will*) dan Kebenaran/kebajikan (*Ihsan*).

Dari latar belakang diatas penulis ingin mengkaji tentang etika bisnis islam dalam pengelolaan dana BOS. Sesuai dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN Kaliombo IV Kecamatan Purwosari Prespektif Etika Bisnis Islam”**

## **B. Definisi Operasional**

Untuk Memperoleh serta menjelaskan gambaran yang lebih jelas terhadap skripsi yang akan disusun sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami skripsi ini, Maka perlu penjelasan terhadap beberapa istilah sebagai berikut:

**Pengelolaan** : Suatu proses untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan kerja sehingga dapat dilakukan secara efektif.<sup>4</sup>

**Dana Bantuan Operasional Sekolah** : Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang terutama digunakan untuk menandai pengeluaran

<sup>4</sup> Rita Mraiya, *Pengelolaan Lingkungan Belajar*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.16.

nonpersonalia satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana wajib belajar, dan dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Etika Bisnis Islam : Gagasan tentang ekonomi dan etika bisnis, yaitu baik, buruk, terpuji, jahat, benar, salah, wajar, pantas, tidak pantas tentang perilaku seseorang dalam bisnis atau pekerjaan.<sup>6</sup>

### C. Identifikasi dan batasan masalah

Berdasarkan penelitian yang ada dilapangan tentang “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN Kaliombo IV Kecamatan Purwosari Prespektif Etika Bisnis Islam”. Seorang penulis dapat mengidentifikasi bahwa dalam etika bantuan (*hibah*) dari pemerintah harus mengikuti syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah (*Wahib*) dalam pengelolaan sehingga apabila dalam praktiknya tidak memenuhi syarat dari *Wahib* maka hal tersebut dapat menjadi masalah oleh sebab itu perlu

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, Teknologi Republik Indonesia No.02 Tahun 2022 Tentang Petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Pasal 1 ayat 4.

<sup>6</sup> Halifah, “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran Pada Butik Moshaiet Surabaya”, *Jurnal Kajian Bisnis*, Vol. 09, No.1, (2013), h. 20.

untuk kita ketahui bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap dana bantuan operasional sekolah.

Dari identifikasi masalah diatas, maka dalam hal ini permasalahan yang akan diteliti perlu dibatasi. Pembatasan ini bertujuan untuk memfokuskan peneliti dalam proses penyusunan penelitian sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang benar serta mendalam dalam aspek yang diteliti. Adapun batasan masalah yang dibahas yakni mengenai sebuah proses pengelolaan dana BOS di SDN Kaliombo IV yang ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN Kaliombo IV Kecamatan Purwosari?
2. Bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN Kaliombo IV Kecamatan Purwosari?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN Kaliombo IV Kecamatan Purwosari.
2. Untuk mengetahui tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Bantuan Dana Operasional Sekolah di SDN Kaliombo IV Kecamatan Purwosari.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Segi Teoritis

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat mengkontribusi Ilmu ekonomi bagi civitas akademika terkait dengan pengelolaan keuangan

sekolah di SDN Kaliombo IV serta menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti lain sehingga dapat dijadikan referensi.

## 2. Kegunaan Segi Praktis

### a. Bagi Sekolah

Sebagai tolak ukur untuk pengelolaan keuangan sekolah agar dapat lebih efisien.

### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan keputusan dalam bidang pengelolaan pertanggungjawaban keuangan sekolah serta lebih menekankan kepada pengawasan terhadap penggunaan atau perealisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat yang terkait dengan pengelolaan keuangan di sekolah sehingga lebih kritis terhadap pengelolaan keuangan sekolah.

## G. Penelitian Terdahulu

Menurut penelusuran yang dilakukan oleh penulis penelitian yang membahas tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini belum ada yang mengkaji di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (UNUGIRI) Bojonegoro, akan tetapi penulis berusaha mencari

pembahasan penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan diteliti oleh penulis, antara lain:

**Tabel 1.1**

**Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang**

<b>Judul, Peneliti, Tahun terbit</b>	<b>Variabel</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil</b>
"Sistem Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Ajaran 2014-2015 di SD Negeri 224 Duampanua (perspektif hukum Islam)". Nuraida, 2020.	Dana BOS di SD Negeri 224 Duampanua	Deskriptif Kualitatif	Pemanfaatan atau wujud adanya dana BOS oleh SD Negeri 224 Duampanua sangat membantu dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, dan beban biaya sekolah yang mahal jadi berkurang. Dan merupakan bukti komitmen pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dibidang pendidikan dan sudah sesuai dengan kebijakan dan ihsan menurut hukum islam. <sup>7</sup>

<sup>7</sup> Nuraida. "Sistem pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah tahun ajaran 2014-2015 di SD Negeri 224 Duampanua (Prespektif Hukum Islam)". (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Sulawesi Selatan, 2020). h. 79.

<p>“Analisis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 118279 Sampil-pil II Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan”. Karnila, 2021.</p>	<p>Dana Bantuan Operasional Sekolah.</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.</p>	<p>Pengelolaan dana BOS diawali dengan penyusunan RKAS yang dilaksanakan dengan rapat antara kepala sekolah, bendahara, guru dan komite, dan pelaksanaan dana BOS sudah memenuhi standar dan sesuai dengan petunjuk teknis BOS 2020, serta pelaporan dana BOS dibuat setiap tahap dan akhir periode dana BOS untuk dilaporkan ke Tim BOS Kabupaten dan Kementerian yang dikirim lewat email, dan faktor yang menghambat pengelolaan yaitu keterlambatan penyaluran dana BOS dari pihak pusat ke sekolah, serta upaya yang dilakukan sekolah dalam menangani hambatan yang terjadi ialah dengan memaksimalkan dana kepada kebutuhan yang paling</p>
---	--	---	--



				penting seperti pengadaan buku pelajaran siswa, pembelian alat tulis kantor, dan gaji guru.. <sup>8</sup>
"Tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan fungsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Al Huda <i>Full Day School</i> Wadung Asri Waru Sidoarjo". Masfufah, 2011.	Bantuan Operasional Sekolah menggunakan akad <i>Hibah</i> .	Deskriptif Verifikatif		Pengalihan fungsi yang ada di SD Al Huda <i>Full Day School</i> Wadung Asri Sidoarjo adalah berupa pembelian 5 paket komputer lebih dari batasan yaitu 1 set, membeli alat audio visual, penambahan honor pendidikan dan masih mewajibkan anak didik membayar SPP secara penuh, hal tersebut dilakukan berdasarkan kemaslahatan bersama dalam kelangsungan terciptanya pendidikan yang bermutu, sebab dana yang ada tidak dapat memenuhi

<sup>8</sup> Karnila, "Analisis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 118279 Sampil-pil II Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan". (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2021). h. 65.

			kebutuhan perbula dengan sedikit pemasukan. <sup>9</sup>
"Analisis penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk peningkatan kualitas sekolah (studi kasus di Sekolah Dasar Negeri Kuala Trang Kecamatan Kuala pesisir Kabupaten Nagan Raya)" Yogi Trisaputra, 2012.	Pelaksanaan dana BOS menurut undang-undang yang berlaku untuk peningkatan kualitas sekolah.	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya pemanfaatan dana BOS menimbulkan pengaruh yang sangat penting ( <i>urgent</i> ) terhadap Hasil belajar siswa dan peningkatan kualitas sekolah hal ini tercermin dari peningkatan nilai prestasi akademik dan prestasi Non Akademik siswa-siswi SD Negeri Kuala Trang dengan memperoleh prestasi sebagai Juara terbaik ke-2 nilai Ujian nasional (UN) tertinggi tingkat SD se- Kabupaten Nagan Raya, dan juga dana BOS yang diperuntukan untuk Prasana sekolah SD Negeri Kuala Trang telah menciptakan suasana

<sup>9</sup> Masfufah, "Tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan fungsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Al Huda *Full Day School* Wadung Asri Waru Sidoarjo". (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2011). h. 79.

		lingkungan prasarana sekolah yang nyaman, rapi dan bersih yang menghantarkan penghargaan kepada SD Negeri Kuala Trang sebagai juara Ke-1 kebersihan sekolah tingkat SD se - Kabupaten Nagan Raya. <sup>10</sup>
--	--	---

## H. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika Bisnis Islam merupakan sebuah gagasan tentang ekonomi dan etika bisnis, yaitu baik, buruk, terpuji, jahat, benar, salah, wajar, pantas, tidak pantas tentang perilaku seseorang dalam bisnis atau pekerjaan.<sup>11</sup> Dalam Etika Bisnis Islam ini terdapat beberapa prinsip sebagai dasar yang perlu diterapkan dalam bekerja maupun berbisnis, diantaranya yaitu:

#### a. Kesatuan (*Tauhid*)

<sup>10</sup> Yogi Trisaputra, "Analisis penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk peningkatan kualitas sekolah (studi kasus di Sekolah Dasar Negeri Kuala Trang Kecamatan Kuala pesisir Kabupaten Nagan Raya)", (Skripsi--Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat. 2012). h. 65.

<sup>11</sup> Halifah, "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran Pada Butik Moshaiet Surabaya", *Jurnal Kajian Bisnis*, Vol. 09, No.1, (2013), h. 20.

Sumber utama etika Islam ialah kepercayaan yang lengkap dan murni terhadap keesaan Tuhan. Konsep tauhid adalah dimensi menegak Islam serta dimensi mendatar yang menggabungkan aspek politik, sosial dan ekonomi kehidupan manusia menjadi satu kitaran yang homogen, konsisten dari dalam ke luar dan bersepadu dengan dunia yang lebih luas sebagai satu.<sup>12</sup>

b. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Tujuan ajaran Islam adalah untuk membentuk akhlak seseorang dengan sikap dan tingkah laku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungannya dengan dirinya, dengan orang lain (masyarakat) dan dengan alam sekitar. Allah sangat menekankan keseimbangan ini dengan merujuk kepada Ummat Islam sebagai ummah wasathan. Komuniti Wasathan ialah komuniti yang bersatu, dinamik dalam pergerakan, dan tujuannya, serta mempunyai peraturan kolektif yang bertindak sebagai perantara atau pembetul. Oleh itu, keseimbangan, perpaduan, kemodenan adalah prinsip etika asas yang mesti diterapkan dalam aktiviti dan entiti perniagaan.<sup>13</sup>

c. Kehendak bebas (*Free Will*)

# UNUGIRI

<sup>12</sup> Syed Nawab Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi. Suatu Sintesis Islami*, terj. Husin Anis, (Bandung: Mizan, 1993), h. 50-51.

<sup>13</sup> Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 13.

Sebagai khalifah di muka bumi, manusia memiliki derajat kehendak bebas untuk mengarahkan hidupnya menuju apa yang ingin dicapainya. Dalam penciptaan pilihan perkembangan, ada dua konsekuensi yang melekat. Di satu sisi ada niat dan hasil yang buruk untuk dilakukan dan dicapai, tetapi di sisi lain ada niat dan hasil yang baik untuk dilakukan dan dicapai. Akibat bisa baik atau buruk, sebagai resiko dan pahala, dalam Islam mempengaruhi pahala dan dosa. Setiap Muslim harus mengetahui bahwa dalam setiap situasi, berdasarkan ketentuan Allah dalam syariat-Nya, yang dicontohkan oleh Nabi-Nya, Dia membimbing aturan dan peraturan. Oleh karena itu, kebebasan memilih dalam hal apapun, termasuk misalnya bisnis, harus dimaknai sebagai kebebasan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat yang menekankan pada ajaran moral.

d. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Segala kebebasan dalam perdagangan orang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab yang harus dipikul untuk kegiatan sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

UNUGIRI

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.<sup>14</sup>

e. Kebenaran/kebajikan (*Ihsan*)

Dalam konteks ini, selain arti kebenaran sebagai lawan dari kesalahan, kebenaran juga memiliki dua unsur, yaitu kebajikan dan kebenaran. Dalam konteks bisnis, kebenaran adalah niat, sikap, dan perilaku yang benar yang meliputi proses pengontrakan (*dealing*), proses mencari atau memperoleh barang pembangunan, dan proses memperoleh atau menentukan keuntungan. Dengan prinsip yang benar ini, etika bisnis Islam sangat berhati-hati dan mengambil tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kehilangan salah satu pihak dalam suatu transaksi, kerjasama atau kesepakatan dalam bisnis.

**2. Hibah bi syarth**

a. Pengertian

Para jumbuh ulama hibah merupakan akad yang mengakibatkan kepemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.

Ulama mahdzab Imam Hambali dalam mendefinisikan hibah sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan huklum

<sup>14</sup> *Software Digital al-Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya. QS. Al Mudassir (74): 38.

terhadap harta tersebut, penyerahan hibah dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharap imbalan.<sup>15</sup> Hibah yang menggunakan *sighah* secara *idafah*, *tawqit* dan *ta'liq* dikategorikan sebagai hibah bersyarat. Hibah juga boleh dilakukan dengan bentuk *taqyid*, yaitu akad hibah yang bergantung dengan syarat.

b. Dasar Hukum

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا

أَحْرَجْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۖ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?"

c. Prinsip dalam hibah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Orang yang memberi (*al-Wahib*)
- 2) Orang yang diberi (*al-mauhuublah*)
- 3) Benda yang diberikan (*al-mauhuub*)
- 4) *Sighat*.

### 3. *Hasan dan Qabih*

Menurut ulama Hanafiyah setiap tindakan harus mengandung nilai-nilai yang diinginkan, dan yang pada dasarnya nilai baik dan buruk itu

<sup>15</sup> Zakiyatul Ula, “Hibah Perspektif Fiqih, KHI, dan KHES”, *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*, (2017), h. 112.

dapat ditangkap oleh pikiran manusia, tetapi berbuat baik dan menjauhi keburukan bukanlah perintah wajib dari pikiran, melainkan perintah agama. Baik adalah nilai yang mengacu pada kebahagiaan, kebanggaan, hiburan, berharga dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Buruk adalah semua perilaku dan gerakan yang tidak disukai oleh banyak orang, tidak dikenal oleh akal, dan tidak diterima oleh pikiran.<sup>16</sup>

Sejalan dengan pandangan Islam yang benar dan salah. Tingkah laku, tindakan, atau gerakan manusia dalam berbagai situasi dan pilihan dapat menjadi nilai yang baik atau buruk. Penentuan nilai tindakan manusia yang baik atau buruk diselesaikan dengan berbagai kritik. Dalam ajaran Islam, tolak ukur untuk mengetahui baik buruknya suatu gerak didasarkan pada Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad.

## **I. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini diperlukan metode yang sesuai dengan pembahasan yang akan diteliti agar bisa hasilnya dapat di pertanggung jawabkan. Berikut ini penjelasan metode penelitian yang sangat mendalam dan menelusuri tentang “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN Kaliombo IV Kecamatan Purwosari Prespektif Etika Bisnis Islam”.

### **1. Jenis Penelitian**

<sup>16</sup> Hafid Rustiawan, “Prespektif Tentang Makna Baik dan Buruk”, *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam No. 2, Vol. 6*, (Juli-Desember, 2019), h. 137.



Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Sutama, penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan sebuah tekanan terhadap pemaknaan dan pemahaman, yang berkaitan dengan nilai-nilai tertentu, serta lebih menekankan terhadap proses pengukuran, pendeskripsian, penafsiran dan memberikan sebuah makna yang tidak cukup dengan penjelasan serta pemanfaatan dalam penelitian.<sup>17</sup> Hal ini sangat penting agar lebih mudah memperoleh dan mengumpulkan data-data atau sumber buku yang dibutuhkan, yang mengenai tentang masalah-masalah yang bersangkutan dengan judul proposal skripsi di atas.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data penelitian kualitatif yang meliputi jenis penelitian lokasi, sumber data lokasi penelitian, subjek dan obyek, teknik pengumpulan maupun pengolahan data yang akan diteliti oleh peneliti untuk memperoleh dan menganalisis data yang diperoleh sebagai berikut :

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan oleh penelitian. Dalam wawancara ini penulis memperoleh data dan informasi langsung dari tempat

---

<sup>17</sup> Sutama. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Surakarta: Fairuz media. 2015) h. 61.

penelitian untuk mendapatkan data penulis melakukan wawancara dengan Bapak Andris Susilo, S.Pd selaku Bendahara Sekolah di SDN Kaliombo IV.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Sumber data tersebut dapat berupa buku, internet, jurnal, dan yang lainnya seperti: Juknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler No.147 Tahun 2021

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data yang ada dilapangan dan data kepustakaan berpedoman pada literature yang dibaca sesuai dengan Konsep Metode analisis data. Dengan kata lain diperoleh secara tidak langsung diperoleh melalui pihak orang lain.

3. Teknik pengumpulan data

Strategi pengumpulan data sangat dibutuhkan oleh seorang dalam penelitian,tujuan penelitian itu sendiri untuk mengumpulkan data. Tanpa melakukan penelitian maka penelti tidak akan mengumpulkan data yang di butuhkan.

a. Metode wawancara

Wawancara merupakan kegiatan Tanya jawab untuk memperoleh bahan atau keterangan apa saja yang di perlukan. Wawancara biasanya seorang peneliti

mempersiapkan bahan pertanyaan untuk mewawancarai tentang pengelolaan Dana BOS di SDN Kaliombo IV.

b. Dokumentasi

Salah satu penelitian kualitatif dengan cara pengumpulan data, melihat, atau menganalisis data yang di butuhkan. Dokumen ini dapat berupa buku, jurnal, artikel, foto, halaman web dan lain- lain.

4. Teknik analisis data

Metode penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode ini berdasarkan dengan penelitian di lokasi, pendekatan, dan sumber data yang di gali. Tahap – tahap dalam penelitian adalah tahap persiapan, mempersiapkan segala sesuatu yang di perlukan, kedua tahap penelitian, mempersiapkan segala pertanyaan dan data - data yang berhasil di kumpulkan.

**J. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan karya ilmiah memerlukan suatu bentuk penulisan yang sistematis sehingga tanpa adanya gambaran yang jelas, searah, serta logis dan saling berhubungan antara bab satu dengan bab selanjutnya. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Skripsi ini dibagi menjadi 5 bab, setiap bab terdiri dari sub bab yaitu:

1. Bab I Berisi tentang pendahuluan untuk menghantarkan skripsi secara keseluruhan pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah,

definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Memaparkan kerangka teoritis. *Pertama*, Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Prinsip pengelolaan keuangan, Tujuan, serta kegunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Kaliombo IV. *Kedua*, Teori Etika Bisnis Islam meliputi: definisi, dasar hukum, tujuan, dan prinsip. *Ketiga*, Teori Hibah, Hasan dan Qabli dalam konsep etika bisnis islam.
3. Bab III Memaparkan Deskripsi lapangan. Proses pengajuan dana BOS dan Proses pengelolaan dana BOS di SDN Kaliombo IV.
4. Bab IV Memaparkan temuan dan analisis. Praktik pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah di SDN Kaliombo IV.
5. Bab V adalah penutup berguna untuk mengakhiri pembahasan, yang berisi tentang kesimpulan, dari bahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya diberikan saran atau masukan.

# UNUGIRI